



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO:148/DSN-MUI/VI/2022

tentang

REASURANSI SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa reasuransi syariah diperlukan dalam pengelolaan asuransi syariah;
 - bahwa ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) reasuransi syariah belum diatur dalam Fatwa DSN-MUI;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa Reasuransi Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah S.W.T.:

- a. Q.S. al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ،
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- b. QS. al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu.”

- c. Q.S. al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

d. Q.S. al-Nisa' (4): 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

e. Q.S. al-Maidah (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”

g. Q.S. an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Siapa saja yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari Kiamat. Siapa saja yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat.

Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya (sesama muslim)."

- b. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar r.a.:

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Siapa saja melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat."

- c. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari An-Nu'man bin Basyir r.a.:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

"Perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi (atas dasar keimanan) dan saling menolong bagaikan tubuh (yang satu). Ketika salah satu anggota tubuh menderita sakit maka bagian-bagian tubuh yang lain turut tidak bisa tidur dan merasa panas."

- d. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari r.a.:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain."

- e. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf r.a.:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi Riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

"Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung gharar."

- g. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shमित, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

3. Kaidah fiqh yang menegaskan:

ا- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

ب- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.

ج- الضَّرَرُ يُرَالُ.

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.

Memperhatikan : 1. Mushthafa Zarqa', *Nizham al-Ta'min*, h. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf al-Din, *'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar*, h. 244-147; dan Sa'di Abu Jaib, *al-Ta'min bain al-Hazhr wa al-Ibahah*, h. 53:

وَالْتَخْرِيجُ الْفُقَهِيُّ لِتَبَادُلِ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعِ فِي عَقْدِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ أَسَاسُهُ قَاعِدَةُ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

Dasar fikih tentang bolehnya 'komitmen yang kuat untuk saling memberi' dalam akad asuransi syariah adalah teori tentang 'komitmen yang kuat untuk saling memberi' yang dikemukakan oleh kalangan Malikiyyah

2. Ahmad Salim Mulham, *al-Ta'min al-Islami*, h. 83:

إِنَّ الْعِلَاقَةَ الْقَانُونِيَّةَ الَّتِي تَنْشَأُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ نَتِيجَةَ عَقْدِ التَّأْمِينِ الْجَمَاعِيِّ تَلَسِّمُ بِالطَّبَاعِ التَّبَرُّعِيِّ؛ فَكُلُّ مُسْتَأْمِنٍ مُتَبَرِّعٌ لِغَيْرِهِ بِمَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْوِضَاتِ الَّتِي تُدْفَعُ لِلْمُتَضَرَّرِينَ مِنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ؛ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ هُوَ مُتَبَرِّعٌ لَهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ تَعْوِضٍ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ

Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru'; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru' kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ta'widh (santunan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru' ketika terkena musibah.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI (yang terkait asuransi):

- a. No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- b. No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
- c. No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

- d. No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah
- e. No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Kontribusi Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
- 4. Hasil FGD antara DSN-MUI dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) tanggal 4 April 2019 di Bogor
- 5. Hasil Rapat Konsinyering Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 17 – 18 Maret 2022 dan 7 – 8 Juni 2022 di Cianjur.
- 6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Kamis, tanggal 23 Dzulhijjah 1443 H / 23 Juni 2022 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi Syariah (*At-Ta'min al-Islami*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak dengan menghibahkan sejumlah dana untuk menghadapi risiko tertentu.
2. Reasuransi Syariah (*I'adah at-Ta'min al-Islami*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang diwakili oleh Perusahaan Asuransi Syariah dengan menghibahkan sejumlah dana untuk menghadapi risiko tertentu.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah, termasuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
4. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh Peserta yang diwakili oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah termasuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Usaha Retrosesi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh Peserta yang diwakili oleh Perusahaan Reasuransi Syariah kepada Perusahaan Reasuransi dan/atau Perusahaan Asuransi lainnya.
7. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

8. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, atau peserta lain.
9. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
10. Kontribusi Reasuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi Syariah dan disetujui oleh Perusahaan Asuransi Syariah sebagai wakil Peserta untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Reasuransi Syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan untuk membayar *fee/ujrah*.
11. Reasuransi Fakultatif adalah metode Reasuransi dalam mengelola risiko peserta reasuransi (*cedant*) yang menempatkan risiko asuransi secara individual (risiko per risiko) dengan syarat dan ketentuan tertentu serta memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menerima atau menolaknya.
12. Reasuransi *Treaty* adalah metode Reasuransi dalam mengelola risiko peserta reasuransi (*cedant*) yang menempatkan risiko asuransi secara keseluruhan portofolio dengan syarat dan ketentuan tertentu serta jangka waktu tertentu yang disepakati para pihak sejak awal.
13. Reasuransi Proporsional adalah metode reasuransi yang pembayaran uang asuransi, kontribusi dan klaim dialokasikan antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam proporsi tertentu dan tetap.
14. Reasuransi Non-Proporsional adalah metode reasuransi yang pembayaran uang asuransi, kontribusi dan klaim dialokasikan antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tidak dalam proporsi yang sama. Perusahaan reasuransi akan membayar klaim ketika jumlah klaim telah melebihi nominal tertentu sesuai kesepakatan.
15. *Salvage* adalah barang sisa dan bagian dari objek asuransi yang sudah mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi syariah.
16. Subrogasi adalah pelimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau pemberian hak untuk mengambil alih hak penggantian dari pihak ketiga yang dimiliki Peserta/Pemegang Polis kepada pihak Perusahaan Asuransi Syariah yang telah mengganti kerugian yang terjadi.
17. *Ex-gratia* adalah kebijakan Perusahaan Asuransi Syariah atas pembayaran klaim yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam polis/perjanjian asuransi.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah akad *wakalah bil ujarah* yang bersifat *lazim* (tidak bisa diakhiri secara sepihak); Perusahaan Asuransi Syariah sebagai *muwakkil*, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai *wakil*.

2. Objek *wakalah bil ujah* sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kegiatan administrasi;
 - b. pengelolaan dana;
 - c. pengurusan klaim;
 - d. *underwriting*;
 - e. pengelolaan portofolio risiko termasuk melakukan retrosesi; dan
 - f. pemasaran.
3. Dalam akad *wakalah bil ujah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya menyepakati:
 - a. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - b. sumber, besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah/fee* atas kontribusi; dan
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati (jika ada) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketiga : Ketentuan Program Reasuransi Proporsional dan Non Proporsional

1. Perusahaan Reasuransi Syariah dapat menjalankan Program Reasuransi Fakultatif maupun *Treaty*, baik proporsional maupun non proporsional;
2. Dalam menjalankan program reasuransi sebagaimana angka 1 wajib menggunakan Akad Tabarru’;
3. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
4. Akad Tabarru’ yang digunakan dalam program Reasuransi Syariah wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kesepakatan para peserta untuk saling tolong menolong (*ta’awuni*);
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. cara dan waktu pembayaran kontribusi;
 - d. cara dan waktu pembayaran santunan/klaim;
 - e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta; dan
 - f. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *surplus underwriting*.

Keempat : Ketentuan terkait Sumber Ujah untuk Perusahaan Reasuransi Syariah

1. Dalam hal pelaksanaan reasuransi tercakup dalam lingkup *wakalah* dari Peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, maka *ujrah* untuk Perusahaan Reasuransi Syariah diambil dari *ujrah* Perusahaan Asuransi Syariah.
2. Dalam hal pelaksanaan reasuransi tidak tercakup dalam lingkup *wakalah* dari Peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, maka

ujrah untuk Perusahaan Reasuransi Syariah dapat diambil dari Dana Tabarru'.

3. Pilihan sumber pembayaran *ujrah* sebagaimana angka 1 dan 2 wajib dinyatakan secara jelas dalam akad *wakalah* antara Peserta Kolektif dengan Perusahaan Asuransi Syariah dan mengikat kepada para pihak sampai berakhirnya perjanjian.

Kelima : Ketentuan terkait Fee/Ujrah untuk Program Reasuransi

1. Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengelolaan risiko dari Perusahaan Asuransi Syariah dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah* berhak menerima *fee/ujrah*.
2. Dalam hal terdapat sebagian pekerjaan Perusahaan Reasuransi Syariah dikerjakan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah boleh memberikan *fee/ujrah* kepada Perusahaan Asuransi Syariah dengan menggunakan akad *ijarah* atau *jua'lah*.

Keenam : Ketentuan Retrosesi Syariah

Dalam hal Perusahaan Reasuransi Syariah bermaksud melakukan retrosesi, maka:

- a. harus dilakukan kepada satu Perusahaan Reasuransi Syariah atau Perusahaan Asuransi Syariah;
- b. Apabila pelaksanaan retrosesi pada huruf a belum mencukupi, maka retrosesi harus dilakukan kepada beberapa Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- c. Dalam hal huruf b masih belum mencukupi, maka sisa kekurangan retrosesi tersebut boleh dilakukan kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Asuransi konvensional, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.

Ketujuh : Ketentuan terkait Investasi

Akad pengelolaan/investasi Dana Tabarru' menggunakan akad *Wakalah bi al-Ujrah*, *Mudharabah* atau *Mudharabah Musytarakah*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting

Ketentuan terkait *Surplus Underwriting* dan *Defisit Underwriting* untuk Perusahaan Reasuransi Syariah berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Bagian kelima dan keenam);

Kesembilan : Ketentuan terkait Sisa Aset Klaim (Salvage)

1. Dalam hal terdapat sisa aset klaim (*Salvage*), maka *Salvage* menjadi milik Dana Tabarru setelah dikurangi biaya riil pengurusan aset klaim;
2. Dalam hal terdapat porsi *Salvage* bagian reasuransi Syariah, maka pembagiannya dilakukan secara proporsional.

- Kesepuluh : Ketentuan terkait Dana Subrogasi**
1. Dalam hal terdapat Dana Subrogasi, maka Dana Subrogasi menjadi milik Dana Tabarru' setelah dikurangi biaya riil atas pengurusan Dana Subrogasi tersebut.
 2. Dalam hal terdapat porsi Dana Subrogasi bagian reasuransi Syariah, maka pembagiannya dilakukan secara proporsional.
- Kesebelas : Ketentuan terkait *Ex-gratia***
- Dalam hal Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi Syariah membayar klaim *Ex-gratia*, sumber dana pembayarannya tidak boleh berasal dari Dana Tabarru'.
- Keduabelas : Penyelesaian Perselisihan**
- Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- a. melalui musyawarah mufakat,
 - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
- Ketigabelas : Ketentuan Penutup**
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1443 H

23 Juni 2022 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua,

DR. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.A.

Sekretaris,

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN